

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	: 203.5/OT.210/H.12.32/02/2026
	Tanggal Pembuatan	: 09 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 09 Februari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU,  Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P. NIP 197304301999031001
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2957/Kpts/HM.130/A/09/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian	• Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami terkait uji konsekuensi informasi publik • Memahami terkait pelayanan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	• Dokumen Informasi Yang Dikecualikan • <i>Softcopy</i> Daftar Informasi Yang Dikecualikan • Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, • Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	• Laporan Berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	203.5/OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU			
Pengertian	:	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik	
Tujuan	:	Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2957/Kpts/HM.130/A/09/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian	
Prosedur	:	• Pengumpulan Informasi • Pengidentifikasi Informasi • Pengklasifikasian Informasi • Penetapan Daftar Informasi Publik	
Keterkaitan	:	• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	

Nomor : 203.5/OT.210/H.12.32/02/2026
SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PPID PELAKSANA	TIM	LPMP	KEPALA BALAI	TIM PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Petugas PPID mengumpulkan informasi publik						Dokumen Informasi Publik	3 Hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP))
2	Melakukan identifikasi yang termasuk kategori informasi publik						Dokumen Informasi Publik	2 Hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP))
3	Mengklarifikasi informasi publik						Draft daftar Informasi publik	2 Hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)
4	Melakukan <i>review</i> daftar informasi publik						Draft Daftar Informasi Publik	1 Hari	Draft daftar Informasi Publik
5	Mempelajari Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dilakukan <i>review</i> untuk memberikan persetujuan						Draft Daftar Informasi Publik	1 Hari	Daftar Informasi Publik (DIP)
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)						Sk Kepala Balai Tentang DIP	1 Hari	Daftar Informasi Publik
7	Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) ke website resmi						SK DIP	1 Hari	Daftar Informasi Publik